

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 4

Tahun 1995

Seri A

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 38 TAHUN 1995

T E N T A N G

PAJAK POTONG HEWAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan kendaraan masyarakat terhadap kesehatan, maka kebutuhan akan konsumsi daging semakin meningkat yang menyebabkan pemotongan hewan mengalami peningkatan pula;
 - b. bahwa dalam rangka menambah Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka salah satu sumbernya adalah Pajak Potong Hewan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang mengatur tentang Pajak Potong Hewan.
- Mengingat** :
1. Ordonansi Pajak Potong Tahun 1936 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (LN 1957 Nomor 56, TLN Nomor 1287);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor 10, TLN Nomor 2824);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas Peternakan Dinas Peternakan Kotamadya daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing dan Domba;
- f. Memotong Hewan adalah Suatu perbuatan membunuh dengan segala persiapan dan tindakan selanjutnya terhadap hewan yang dibunuh;
- g. Pemotongan Usaha adalah Pemotongan hewan dimana daging hasil pemotongan tersebut akan diusahakan/dikomersilkan untuk konsumsi daging masyarakat;
- h. Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan, yang dilakukan secara terpaksa karena:
 1. Kecelakaan sehingga keadaannya sangat mengkhawatirkan;
 2. Sakit sehingga dikhawatirkan akan mati;
 3. Dapat menimbulkan bahaya penularan kesehatan umum.
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Dati II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Potong Hewan adalah Hewan yang akan di potong;
- (2) Subjek Pajak Potong Hewan adalah Orang atau Badan Hukum yang memiliki ijin untuk mengusahakan dan/atau melaksanakan pemotongan hewan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IJIN

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan memotong hewan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Untuk pemotongan hajat pemohon ijin harus melampirkan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- (3) Khusus untuk pemotongan darurat dapat dilaksanakan terlebih dahulu kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam Subjek Pajak, wajib memperoleh Surat Ijin Memotong Hewan;
- (4) Hasil daging pemotongan darurat dan hajat dapat dipergunakan setelah diperiksa kesehatnnya dan sesuai dengan petunjuk Petugas Dinas Pertenakan

Pasal 4

Bentuk dan warna Surat Ijin Memotong Hewan ditetapkan Hewan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB III

BESARNYA PAJAK POTONG HEWAN

Pasal 5

Setiap Orang atau Badan Hukum yang akan memotong hewan wajib membayar Pajak Potong Hewan sesuai dengan jenis dan kriterianya sebagai berikut:

- (1) Pemotongan usaha:
 1. Sapi,Kerbau,Kuda dan sejenisnya : Rp. 6.000,-/ekor
 2. Babi,Kambing,Domba dan sejenisnya : Rp. 5.000,-/ekor.
- (2) Pemotongan hajat :
 1. Sapi,Kerbau,Kuda dan sejenisnya : Rp. 5.000,-/ekor
 2. Babi,Kambing,Domba : Rp. 4.000,-/ekor.
- (2) Pemotongan darurat sapi, kerbau, Babi, Kuda dan sejenisnya : Rp. 4.500,-/ekor
- (4) Terhadap pemotongan hewan sebagaimana dimaksud untuk kepentingan yang ada lembaganya, acara keagamaan, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Pasal 6

Pajak Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) di atas dibayarkan pada saat pengambilan Surat Ijin Memotong Hewan.

Pasal 7

Tanda bukti pembayaran Pajak Potong Hewan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V

PETUGAS PELAKSANA

Pasal 8

(1) Petugas pemungut Pajak Potong Hewan dan pemberi ijin potong hewan akan ditentukan kemudian dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

Petugas pemungut Pajak Potong Hewan wajib menyetork hasil pajak potong hewan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Terhadap petugas Pemungut diberikan uang insentif sebesar 5% dari realitas hasil penerimaan pemungutan pajak yang disetor ke Kas Daerah.

BAB VI

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 11

- (1) Dilarang memotong hewan tanpa ijin dari Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Dilarang mengusahakan/memperjual-belikan daging hewan hasil pemotongan hajat.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 13

Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- a. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- b. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- d. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- e. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum;
- f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ijin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sampai masa ijinnya berakhir.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Keputusan Walikota Kepala Daerah.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu yang isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 25 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA
KOTAMADYA DATI II TANGERANG DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Cap/Ttd

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Keputusan tanggal Nomor : 937.524.32 – 840 tanggal 21 Oktober 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 24 Oktober 1996 Nomor 4 Seri A.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

UNDANG HEMAN. M, SH
Nip. 480 091 988